



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 39

TENTANG
BESARAN PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD)
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 72 ayat 4 UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP No 47 Tahun 2015 pasal 96 ayat 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tentang desa. alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Besaran Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
- Mangingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Propenas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 672, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);
11. Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Kolaka, Sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan peraturan Daerah kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2013 Perubahan ketiga atas Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007.
15. Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah kabupaten Kolaka tahun 2014 - 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **BESARAN PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya di sebut Daerah kabupaten kolaka.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kolaka
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Selanjutnya disebut BPKAD Kabupaten Kolaka;
7. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah kabupaten Kolaka;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah;
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
16. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
17. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka untuk Desa di Kabupaten Kolaka yang bersumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Kolaka;

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman Pelaksanaan, Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan, Konsultasi, Supervisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud diberikan Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Tujuan diberikan Alokasi Dana Desa adalah
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
 - c. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi Masyarakat Desa.
 - d. Mendorong Peningkatan Swadaya Gotong -Royong masyarakat.

BAB IV

SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Sumber Alokasi Dana Desa terdiri atas :

Bagian dari dana Perimbangan (Non DAK) yang diterima oleh Kabupaten Kolaka terdiri atas :

1. Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja gaji pegawai.
2. Bagian dari bagi hasil pajak dan non pajak.

Pasal 5

- (1) Guna menunjang efektifitas pengelolaan dana ADD perlu dibentuk Tim Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat Kabupaten, tingkat kecamatan dan Tim pelaksana di tingkat desa.
- (2) Institusi pengelola Alokasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk Untuk pengendalian dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa.
- (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APBD Desa.

BAB V

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 8

- (1) Berdasarkan besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa, Bupati menetapkan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis
- (3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.
- (4) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai factor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:
 - a. Alokasi Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Alokasi Dana Desa kabupaten (30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan
 - b. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (6) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - a. Ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi Desa ke kabupaten/kota.

- (7) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

Pada tanggal Desember 2015

BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

Pada tanggal Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 31


TANGGAL : 7 DESEMBER 2015

**TENTANG : BESARAN PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD)
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN
2016**

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)
1	2	3	4
1	KEC. WUNDULAKO	TOWUA I	728.731.000
2		BENDE	721.008.000
3		UNAMENDAA	727.349.000
4		TIKONU	723.707.000
5		SABIONA	724.524.000
TOTAL KECAMATAN			3.625.319.000
6	KEC. POMALAA	HUKO-HUKO	744.982.000
7		PELAMBUA	781.869.000
8		TAMBEA	729.810.000
9		SOPURA	706.984.000
10		PESOUHA	717.085.000
11		TOTOBO	693.054.000
12		OKO-OKO	722.273.000
13		HAKATUTOBU	730.832.000
TOTAL KECAMATAN			5.826.889.000
14	KEC. WATUBANGGA	LAMUNDRE	885.116.000
15		KUKUTIO	773.103.000
16		LANGGOSIPI	741.507.000
17		SUMBER REJEKI	730.734.000
18		PEHO	752.681.000
19		MATAOSU	721.894.000
20		POLENGA	748.952.000
21		KASTURA	723.818.000
22		GUNUNG SARI	724.389.000
23		MATAOSU UJUNG	714.720.000
24		RANOTETA	759.162.000
TOTAL KECAMATAN			8.276.076.000
25	KEC. WOLO	DONGGALA	739.454.000
26		ULULAPAO-PAO	720.757.000
27		TOLOWE PONREWARU	740.485.000
28		LAPAO-PAO	785.064.000
29		LANGGOMALI	726.742.000
30		LALONAHA	715.386.000
31		LANA	760.284.000
32		LALONGGOPI	722.571.000
33		MUARA LAPAO-PAO	768.521.000
34		SAMAENRE	697.416.000
35		IWOIMOPURO	713.399.000
36	ULU RINA	704.999.000	
TOTAL KECAMATAN			8.795.078.000
37	KEC. BAULA	LONGORI	724.769.000
38		PUUBUNGA	726.867.000
39		PUULEMO	722.444.000
40		PUUBENUA	706.051.000
41		BAULA	732.526.000
42		PEWUTAA	692.118.000
43		WATALARA	704.612.000
44		PUURODA	690.727.000
45	ULU BAULA	706.200.000	
TOTAL KECAMATAN			6.406.314.000
46	KEC. TANGGETADA	LAMEDAI	695.728.000
47		TANGGETADA	702.290.000
48		PEWISOA JAYA	713.171.000
49		TONDOWOLIO	695.300.000
50		POPALIA	766.990.000
51		LALONGGOLOSUA	726.206.000
52		PETUDUA	692.324.000
53		RAHANGGADA	705.627.000
54		PALEWAI	712.290.000
55		PUUNDAPIA	690.380.000
56	ONEEHA	706.717.000	

57		LAMOIKO	696.858.000
58		TINGGO	742.343.000
TOTAL KECAMATAN			9.246.224.000
59	KEC. SAMATURU	KONAWEHA	779.777.000
60		KALOLOA	709.474.000
61		TAMBOLI	766.312.000
62		LAMBOLEMO	743.962.000
63		AMAMUTU	736.727.000
64		LAWULO	725.474.000
65		AWA	727.106.000
66		LATUO	730.638.000
67		WAWO TAMBALI	747.336.000
68		MALAHA	723.080.000
69		SANI-SANI	753.903.000
70		ULU KONAWEHA	748.307.000
71		PUU TAMBOLI	709.729.000
72		ULAWENG	725.393.000
73		PUU LAWULO	708.769.000
74		LIKU	720.422.000
75		MEURA	696.963.000
TOTAL KECAMATAN			12.453.372.000
76	KEC. TOARI	TOARI	777.909.000
77		LAKITO	758.995.000
78		ANAWUA	741.947.000
79		WOWOLI	736.759.000
80		RANO JAYA	717.920.000
81		RAHABITE	719.449.000
82		WONUA RAYA	711.887.000
83		RANO SANGIA	744.713.000
84		HORONGKULI	712.878.000
TOTAL KECAMATAN			6.622.457.000
85	KEC. POLINGGONA	PUUDONGI	730.577.000
86		PLASMA JAYA	705.528.000
87		TANGGEAU	694.944.000
88		WULONGGERE	715.708.000
89		PONDOUWAE	706.584.000
90		LAMONDAPE	728.407.000
TOTAL KECAMATAN			4.281.748.000
91	KEC. IWOIMENDAA	TAMBORASI	727.694.000
92		LADAHAI	702.150.000
93		LASIROKU	725.453.000
94		IWOIMENDAA	707.555.000
95		LAMBOPINI	707.086.000
96		ULU KALO	724.717.000
97		WONUALAKU	695.713.000
98		LAWOLIA	685.893.000
99		WATUMELEWE	697.679.000
100		LANDOULA	692.583.000
TOTAL KECAMATAN			7.066.523.000
TOTAL KABUPATEN			72.600.000.000

BUPATI KOLAKA


H. AHMAD SAFEI